



BERITA - DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 6 TAHUN 2013

**PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA
NOMOR : 420/08/ TAHUN 2013**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIKOTA SIBOLGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini maka diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara holistik dan integral sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Sibolga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4430);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4389, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 93, Tambahan Nomor 3974);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;

14. Peraturan Pemerintah.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
20. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga (Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 11);
21. Peraturan Walikota Sibolga Nomor 060/19/2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Sibolga Nomor 188.3.342/24/2008 tentang penjabaran tugas Pokok dan Fungsi para pejabat di lingkungan Dinas-Dinas Kota Sibolga.
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.12-333 tanggal 01 Juli 2010, tentang Pemberhentian Pejabat Walikota Sibolga dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Sibolga Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DI KOTA SIBOLGA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Sibolga.

4. Dinas adalah.....

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Sibolga.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan kota Sibolga.
6. Penilik Pendidikan Luar Sekolah yang selanjutnya disebut Penilik PLS adalah Penilik Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas pendidikan Kota Sibolga.
7. Anak Usia Dini adalah adalah Anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
8. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar memasuki pendidikan lebih lanjut.
9. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6(enam) tahun.
10. Kelompok Bermain adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini jalur Pendidikan Non Formal yang memberikan layanan pendidikan bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun yang berfungsi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak agar kelak siap memasuki pendidikan lebih lanjut.
11. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal sebagai wahana pendidikan dan pembinaan kesejahteraan anak yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu tertentu selama orangtuanya berhalangan atau tidak memiliki waktu yang dalam mengasuh anaknya karena bekerja atau sebab lain.
12. Satuan Paud Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk PAUD pada jalur pendidikan non formal yang dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan berbagai program layanan anak usia dini yang telah ada di masyarakat, seperti Taman Pendidikan Al-Quran dan Sekolah Minggu.
13. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
14. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
15. Kompetensi Pendidik adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik.
16. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan PAUD.

BAB III PENYELENGGARAAN PAUD

Bagian Kesatu Tujuan Penyelenggaraan

Pasal 3

Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk membantu meletakkan dasar kearah perkembangan, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya untuk pertumbuhan dan perkembangannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Bagian Kedua Bentuk Penyelenggaran

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.
- (2) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk TK.
- (3) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk Kelompok Bermain , TPA dan SPS.
- (4) Penyelenggaraan PAUD formal dilaksanakan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, sedangkan PAUD non formal berbasis masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga (orang tua) dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Bagian Ketiga Penyelenggaran

Pasal 5

- (1) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK swasta diselenggarakan oleh Yayasan.
- (3) PAUD melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk Kelompok Bermain dan TPA diselenggarakan oleh perorangan atau kelompok masyarakat.
- (4) PAUD melalui jalur pendidikan non formal dalam bentuk SPS diselenggarakan oleh perorangan atau Yayasan.

Bagian Keempat.....

Bagian Keempat
Jadwal, Waktu dan Lama Penyelenggaraan

Pasal 6

- (1) Jadwal dan waktu penyelenggaraan PAUD jalur pendidikan formal sesuai kalender pendidikan dengan waktu pertemuan minimal 150 menit perhari atau 60 jam per bulan.
- (2) Jadwal dan waktu penyelenggaraan Kelompok Bermain mengikuti kalender pendidikan dengan minimal dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu dengan waktu pertemuan minimal 150 menit perhari.
- (3) Jadwal dan waktu penyelenggaraan TPA disesuaikan dengan kebutuhan anak dan orang tua.
- (4) Jadwal dan waktu penyelenggaraan SPS minimal dilaksanakan 2 (dua) kali pertemuan dalam 1 (satu) minggu.
- (5) Lama pendidikan PAUD Formal ditempuh selama 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun dan untuk PAUD Non Formal ditempuh sesuai dengan kalender pendidikan sampai dengan anak berusia 6 (enam) tahun.

Bagian Kelima
Tempat penyelenggaraan

Pasal 7

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.

BAB IV
PESERTA DIDIK

Pasal 8

- (1) Peserta didik PAUD adalah anak-anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan formal adalah anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta didik PAUD pada jalur pendidikan non formal adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun yang tidak terlayani pada PAUD jalur pendidikan formal.

Pasal 9

- (1) Jumlah Peserta didik PAUD Formal minimal 20 (dua puluh) anak.
- (2) Jumlah Peserta didik PAUD Non Formal minimal 10 (sepuluh) anak.
- (3) Penerimaan peserta didik PAUD dilakukan tanpa tes atau proses seleksi.

BAB V TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Tenaga Pendidik

Pasal 10

- (1) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terdiri dari guru pendamping dan pengasuh.
- (3) Pendidik pada PAUD jalur pendidikan non formal terdiri dari pendidik, pengasuh dan kader.
- (4) Pendidik pada jalur pendidikan formal dan jalur pendidikan non formal diangkat oleh Penyelenggara PAUD.
- (5) Kebutuhan Pendidik dipenuhi dengan memperhatikan kebutuhan dan jumlah peserta didik.
- (6) Pendidik dapat merangkap menjadi Pengelola PAUD.

Bagian Kedua Tenaga Kependidikan

Pasal 11

Tenaga Kependidikan PAUD jalur pendidikan formal dan non formal terdiri dari Pengawas/Penilik, Pengelola/Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi dan Pembantu Umum.

BAB VI KURIKULUM DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

Bagian Kesatu Kurikulum

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan PAUD berpedoman pada kurikulum yang berlaku dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang bersumber pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disusun oleh lembaga penyelenggara PAUD.

Bagian Kedua Strategi pembelajaran

Pasal 13

- (1) Strategi pembelajaran PAUD dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang berpusat pada pencapaian tahap perkembangan peserta didik.
- (2) Metode pembelajaran PAUD dilaksanakan dengan bermain sambil belajar dan belajar sambil bermain yang dapat menstimulasi tumbuh kembang peserta didik, baik fisik, biologis dan seluruh aspek kecerdasan dan dapat dilakukan diluar maupun di dalam ruangan.

BAB VII PERSYARATAN PENYELENGGARAAN

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan PAUD memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki tempat yang memenuhi standar kelayakan untuk menyelenggarakan PAUD, dengan status bangunan gedung/tanah yang jelas dan tidak dalam sengketa;
 - b. memiliki peserta didik;
 - c. memiliki tenaga pendidik;
 - d. memiliki tenaga kependidikan;
 - e. memiliki sarana dan prasarana;
 - f. tersedia alat peraga edukasi (APE) dan sarana belajar lainnya;
 - g. memiliki program pembelajaran/kurikulum;
 - h. memiliki kemampuan pembiayaan.
- (2) Memiliki Akta Pendirian oleh lembaga yang berwenang.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat(1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala dinas.

BAB VIII SUMBER PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan PAUD dapat bersumber dari:
 - a. Masyarakat;
 - b. Yayasan/Lembaga.
 - c. Orang tua peserta didik;
 - d. Bantuan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan PAUD dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat dan Pemerintah.

BAB IX PENAMAAN DAN PENOMORAN

Pasal 16

- (1) Nama PAUD ditetapkan oleh Penyelenggara PAUD.
- (2) Penetapan nama sebagaimana tersebut pada ayat (1) didaftarkan dalam permohonan izin penyelenggaraan PAUD.
- (3) Dinas dapat meminta perubahan atau penggantian nama sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila nama yang diusulkan telah dipergunakan oleh pihak lain.
- (4) Nomor induk lembaga PAUD ditetapkan oleh Dinas.

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan PAUD wajib memasang papan nama dan memiliki cap/stempel lembaga.
- (2) Bentuk, ukuran papan nama dan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

BAB X PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan PAUD dalam bentuk TK Negeri wajib memperoleh izin dari Walikota atau instansi yang dihunjuk menangani perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (2) Setiap penyelenggaraan PAUD dalam jalur pendidikan formal selain sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan dari Walikota atau instansi yang dihunjuk menangani perizinan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (3) Setiap penyelenggaraan PAUD dalam jalur pendidikan non formal wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan/Operasional dari Kepala Kantor Perizinan Terpadu setelah memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 diberikan setelah Penyelenggara dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14.
- (2) Pengurusan Izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 diberikan tanpa dipungut biaya.

Pasal 20

Penyelenggara PAUD dapat melaksanakan kegiatan operasional sebelum memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan paling lambat 6 (enam) bulan sejak kegiatan operasional dilaksanakan, Penyelenggara wajib mengajukan izin penyelenggaraan PAUD kepada Dinas.

BAB XI PERUBAHAN PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan Badan penyelenggara PAUD, dilaporkan secara tertulis kepada Dinas dengan melampirkan:
 - a. salinan akta/surat dasar peralihan hak;
 - b. salinan akt a/surat Badan Penyelenggara PAUD yang baru.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nama dan/atau lokasi penyelenggaraan PAUD dilaporkan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas dan Kantor Perizinan Terpadu.
- (3) Terhadap perubahan kepemilikan Badan penyelenggara, nama dan/atau lokasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), izin penyelenggaraan diajukan sebagaimana izin baru.

BAB XII EVALUASI DAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Evaluasi peserta didik didasarkan kepada standar pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (2) Hasil penilaian peserta didik dituangkan dalam buku laporan tingkat pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak.
- (3) Laporan hasil evaluasi peserta didik disampaikan oleh lembaga penyelenggara secara berkala tiap semester dan akhir tahun pendidikan kepada orang tua peserta didik.

Pasal 23

Program penyelenggaraan PAUD dilaporkan secara berkala setiap bulan berjalan oleh Pengelola PAUD kepada Dinas.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD melalui pemberdayaan potensi pendanaan, sumbangan pemikiran dan tenaga.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD, penyelenggara dapat membentuk forum musyawarah yang kenggotaannya terdiri dari pengelola PAUD, pendidik, orang tua peserta didik dan unsur masyarakat yang peduli PAUD.

BAB XIV.....

BAB XIV PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 25

- (1) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan TK dilakukan oleh Pengawas TK/SD.
- (2) Pengawasan penyelenggaraan PAUD Non Formal dilakukan oleh Penilik PLS.
- (3) Pengawas TK/SD dan Penilik PLS dalam melaksanakan pengawasannya dapat melakukan koordinasi.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan pembinaan evaluasi serta dilaporkan kepada Dinas.

Pasal 26

Pembinaan atas penyelenggaraan PAUD dilakukan oleh Dinas dan dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada Penyelenggara PAUD yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 14, Pasal 18 dan Pasal 20.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran secara tertulis 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan;
 - c. pembekuan kegiatan operasional PAUD;
 - d. penutupan kegiatan operasional PAUD;
 - e. pencabutan Izin Penyelenggaraan PAUD.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila penyelenggara PAUD tidak mematuhi teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut turut
- (4) Dalam hal pelanggaran Pasal 18 dan Pasal 20 dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional dan penyelenggara PAUD tetap tidak mematuhiya diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (5) Dalam hal Penyelenggara PAUD telah mempunyai izin tetapi tidak memenuhi ketentuan Pasal 14, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak dijatuhkan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan operasional dan Penyelenggara PAUD tidak dimungkinkan lagi memenuhi persyaratan, diberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

**BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 28

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Izin penyelenggaraan PAUD yang diberikan sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku dan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun wajib menyesuaikan dengan persyaratan penyelenggaraan dalam peraturan Walikota ini.

**BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 08 Juli 2013

WALIKOTA SIBOLGA,

dto

M.SYARFIHUTAURUK

Diundangkan di Sibolga
pada tanggal 15 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH,



MOCHAMAD SUGENG
BERITA DAERAH KOTA SIBOLGATAHUN 2013 NOMOR 6